



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
WOCARE CENTER  
DENGAN  
PRODI PENDIDIKAN PROFESI NERS  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS NASIONAL JAKARTA  
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN  
MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI NERS TENTANG PERAWATAN LUKA  
PADA KLIEN DEWASA

Nomor: 0633/PKS/WOCARE/IV/2019

Nomor: 494/D/FIKES/X/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal 15 bulan Mei tahun 2019, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. WOCARE CENTER

alamat : Jl. KH. Soleh Iskandar rt. 001/004 Cibadak Tanah Sareal Bogor  
telepon : (0251) 8312928

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Widasari Sri Gitarja  
Jabatan : Ketua Yayasan

Yang bertindak untuk dan atas nama **Wocare Center**, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. UNIVERSITAS NASIONAL JAKARTA



alamat : Jalan RM. Harsono no. 1 Ragunan Jakarta Selatan 12550  
telepon : (021) 27870882

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Dr. Retno Widowati M.Si  
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas Nasional

Yang bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS NASIONAL JAKARTA** yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak telah bersepakat mengikat kontrak kerjasama untuk melaksanakan kegiatan mahasiswa Pendidikan Profesi Ners tentang perawatan luka pada klien dewasa di dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal dibawah ini:

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

**PASAL 1  
TUJUAN KONTRAK**

Tujuan kontrak ini ialah bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus melaksanakan kegiatan Mahasiswa Pendidikan Profesi Ners sesuai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum di dalam Dokumen Kontrak.

**PASAL 2  
LINGKUP KEGIATAN**



Lingkup kegiatan Pendidikan Profesi Ners tersebut pada pasal 1 meliputi jenis kegiatan Mahasiswa Profesi Ners sebagaimana tertuang dalam jadwal praktek profesi ners selama 3 minggu yang merupakan satu kesatuan dengan kontrak ini, yang meliputi:

**RENCANGAN PEMBELAJARAN MAHASISWA MAGANG PROFESI NERS**

Nama Mata Kuliah	Keperawatan Luka (Wound Care) pada klien dewasa
Semester	II (Prodi Profesi Ners)
Beban Kredit	3 SKS
Tim Dosen	Ns. Naziyah S.Kep.M.Kep Ns. Toto Suharyanto S.Kep.M.Kep
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini membahas asuhan keperawatan pada klien dengan masalah sistem integumen. Penatalaksanaan dan perawatan luka yang komprehensif merupakan modal utama bagi institusi kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh kepada kliennya, serta proses dokumentasi proses keperawatan.
Capaian Pembelajaran MK	Menguasai konsep keperawatan luka kronis sebagai landasan dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan luka sesuai dengan standar asuhan keperawatan
Capaian Pembelajaran khusus pada mahasiswa Magang Profesi Ners	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan pengkajian luka pada klien dewasa</li><li>2. Melakukan simulasi konsep penggunaan <i>wound dressing</i> (balutan) pada luka</li><li>3. Melakukan simulasi konsep debridement luka</li><li>4. Melakukan simulasi konsep universal <i>precaution</i> dalam prinsip perawatan luka</li><li>5. Melakukan manajemen luka bakar serta asuhan keperawatan klien dengan luka bakar</li><li>6. Melakukan manajemen ulkus/luka kaki serta asuhan keperawatan pasien luka kaki</li><li>7. Melakukan manajemen luka dekubitus serta asuhan keperawatan klien dekubitus</li><li>8. Melaksanakan praktek manajemen luka dekubitus pada klien dewasa di klinik</li></ol>

**PASAL 3**  
**BIAYA KEGIATAN**

- (1) Nilai kontrak kegiatan pendidikan profesi ners mahasiswa profesi keperawatan tersebut pada pasal 1 ditetapkan senilai Rp. 950.000 (Satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per peserta termasuk pelatihan BWC (Basic Wound Care) selama 2 hari.
- (2) Biaya tersebut sudah termasuk:
  - a. Biaya administrasi
  - b. Biaya Modul buku, notebook, ballpoint, goody bag.
  - c. Biaya sertifikat
  - d. Biaya Preceptor/CI
  - e. Biaya Transportasi instruktur
  - f. Biaya Konsumsi instruktur
- (3) Jumlah Peserta yang dibagi dalam 2 gelombang (15 mahasiswa untuk gerbong pertama dan gerbong ke 2 sejumlah 15 mahasiswa)

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

**PASAL 4  
KEWAJIBAN DAN HAK**

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan tempat pelaksanaan mahasiswa praktek pendidikan profesi ners.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan hal-hal yang tercantum pada pasal 3 ayat 2, dan melaksanakan kegiatan mahasiswa praktek pendidikan profesi ners sesuai standar manajemen perawatan luka pada klien dewasa.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak mengajukan keberatan kepada PIHAK KEDUA atas sesuatu hal pelanggaran yang terjadi.
- (4) PIHAK PERTAMA berhak untuk menerima, mengabulkan, memberi dan menolak permintaan PIHAK KEDUA sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA berhak mengajukan usul, permintaan atau himbauan kepada PIHAK PERTAMA.

**PASAL 5  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang tersebut pada pasal 2 dilaksanakan pada bulan Juli 2020 selama 3 minggu = 3 Sks, dengan jadwal praktek dibagi menjadi 2 Shift yaitu :



Pagi : 09.00 – 15.00 Wib

Sore : 15.00 – 21.00 Wib

**PASAL 6  
PEMBAYARAN**

Pembayaran dari pekerjaan ini akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pembayaran dilunasi pada saat pelaksanaan pelatihan.
- (2) Pembayaran dapat ditransfer ke Rekening Bank Mandiri KCP Soleh Iskandar Bogor, atas nama Yayasan Wocare Indonesia, dengan nomor rekening 133-00-0160807-4



Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

**PASAL 7**  
**KEADAAN TERPAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Hal-hal yang termasuk keadaan terpaksa dalam perjanjian ini adalah:
  - a. Bencana Alam (gempa bumi, banjir, gunung meletus, tanah longsor, badai)
  - b. Perang, revolusi, makar, huru-hara, pemberontakan, kerusuhan dan epidemic.
  - c. Kebijakan Pemerintah yang dapat mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan atau penyelesaian pekerjaan.
2. Apabila terjadi keadaan terpaksa, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu paling lama 3 (Tiga) hari sejak terjadinya keadaan terpaksa disertai bukti yang sah, kemudian juga pada keadaan terpaksa berakhir.
3. Keadaan terpaksa (*force majeure*) ditetapkan oleh Penguasa Daerah atau Pemerintah.
4. Keterlambatan karena keadaan terpaksa (*force majeure*) tidak dikenakan denda.

**PASAL 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila cara musyawarah belum dapat menyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak dapat mengajukan persoalan kepada badan arbitrase yang terdiri dari seorang yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan seorang yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Waktu penyelesaian perselisihan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam pasal 5.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

**PASAL 9  
KETENTUAN PENUTUP**

1. Dengan ditanda tangannya Surat Perjanjian Kerjasama ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka seluruh ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal perjanjian ini dan seluruh ketentuan yang tercantum dalam dokumen-dokumen ini yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini termasuk segala sanksinya mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Dengan dan karena ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen kontrak, maka ketentuan dalam pasal 1226 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan lagi dalam perjanjian ini, apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya.

**PASAL 10  
PERNYATAAN PARA PIHAK**

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal dan identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal dan identitas obyek, surat-surat yang berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan dalam akta ini, maka para pihak bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut diatas dan selanjutnya para pihak menyatakan telah mengerti dan memahami serta menyetujui isi perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 11  
PENUTUP**

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (Dua), masing-masing bermaterai Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN



Dr. Retno Widowati M.Si  
NIP : 0327096502



PIHAK PERTAMA  
KETUA YAYASAN WOCARE CENTER  
KOTA BOGOR



Widasari Sri Gitarja S.Kp.RN. WOC(ET)N  
NIP: 431.0807.001

